BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.2 /23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESA MANDIRI SAMPAH

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri Sampah, sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk tim penyusun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);
5. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa Mandiri Sampah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

a. melakukan kajian dan koordinasi dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
b. melakukan konsultasi lintas sektoral dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
c. membuat kajian teknis/penjelasan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati
d. menyusun rancangan Peraturan Bupati;
e. melakukan pembahasan dalam kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati bersama Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
f. melakukan pembahasan dalam kegiatan fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati bersama Tim Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:
1. Wakil Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Pekalongan;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 100.3.2/23
Tanggal : 5 Januari 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN SAMPAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG DESA MANDIRI SAMPAH

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua
2.	Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Kebersihan dan Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Perencana Ahli Muda Bapperida Kabupaten Pekalongan (M.Arief Aribowo.ST)	Anggota
5.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Nugroho Adisantoso, SH)	Anggota
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Abdul Kharis, S.IP. M.Si)	Anggota
7.	Penata Ruang Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
8.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Nok Kholifah, ST)	Anggota
9.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Eva Retno Sari, ST)	Anggota
10.	Penata layanan Operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Nur Wahyu Kuningsih)	Anggota

BUPATI PEKALONGAN,

FADIA ARAFIQ